

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Novindra Jalu Wibowo

NIM : 30301900261

Dosen Pembimbing:

Dr.R.Sugiharto, SH, M.H

NIDN : 06-1106-6103

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI**



Disusun oleh:

Novindra Jalu Wibowo

NIM : 30301900261

Pada Tanggal,

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. R. Sugiharto, SH, M.H

NIDN : 06-1106-6103

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI**

Disusun oleh:

Nama : Novindra Jalu Wibowo

Nim : 30301900261

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 27 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN : 06-2409-6404

Anggota

Anggota

Dr. Setyawati, S.H., M. Hum.

NIDN : 08-0882-3420

Dr. R. Sugiharto, SH, M.H

NIDN : 06-1106-6103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novindra jalu wibowo

Nim 30301900233

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI**. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturanyang berlaku.



2023

Novindra Jalu Wibowo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novindra Jalu Wibowo

Nim : 30301900261

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

2023

Novindra Jalu Wibowo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Tindakan adalah kunci menuju kesuksesan
- Berani ambil resiko, bermimpi besar dan berharap besar

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Assalamualaikum Wr Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan telah selesainya Penulisan Hukum ini maka semua akan saya persembahkan sepenuhnya kepada keluarga dan terutama kedua orang yang hebat dan berjasa di hidup saya, ayahanda dan ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Tak lupa juga kakak perempuan saya yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama menempuh Pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan juga doa yang terbaik dan tidak pernah berhenti diberikan kepada saya. Alhamdulillah puji syukur dengan adanya semua itu yang diberikan dari keluarga kepada saya. Dan saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua bapak/ibu Dosen yang telah sabar membimbing saya, serta support dari teman-teman saya yang selalu menemani dan membantu saya Ketika saya berada di kos sendirian. Terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung dalam setiap proses Penulisan Hukum Ini.

Wassalamualaikum Wr Wb

KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Wr. Wb.

Tiada untaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamter tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Muhamad Ngazis, S.H.,M.H Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. R. Sugiharto, S.H, M, H Dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat.
5. Dr.Siti RodiyahDwi Istinah,S.H,M.H. Dosen wali penulis.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak PS.kasubnit I Turjawali AIPTU Agus Nursalim
8. Kedua orang tua saya, selaku ayah kandung saya Misran Wibowo dan selaku ibu saya Srimulyati dan kakak saya Oktavia dan adek saya Aditya bayu dan juga pacar saya Niami Elya Maisyatana beserta Orang tuanya dan juga teman saya, Ibnu Togel,Irgi, Farhan, Gandor, yuda dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena banyak sekali, yang telah memberikan dukunganmenginspirasi dalam berbagai hal, memberikan masukan, saran, dansemangat dalam proses perkuliahan.
9. Teman kos saya Yudha, Togel, Irgi, Gandor yang senantiasa selalu memberikan semangat dukungan berbagai hal kepada penulis skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat

menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassallamuallaikum Wr. Wb



Semarang,

2023

Penulis

Novindra Jalu Wibowo

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan jaman membuat banyak sekali perubahan pergeseran nilai dalam kehidupan dalam segala aspek budaya terutama dalam peredaran minuman beralkohol. Data Ungkap Kasus Satsabhara Tahun 2023 pada bulan April-Maret sebanyak 168 pelanggaran. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis Lokasi penelitian dilakukan di Polres Pati. Spesifikasi penelitian skripsi menggunakan deskriptif analisis dan jenis dan sumber data menggunakan data sekunder data primer.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif analisis dan penyajian data secara kualitatif. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 antara lain menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakan hukum.

Kesimpulannya bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini merupakan kewenangan Polres Pati, yaitu antara lain : (a) Upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan secara dini, (b) Upaya preventif, yaitu upaya dilakukan oleh kepolisian Polres Pati dalam menindak pelanggar minuman beralkohol . (c) Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Hambatan dalam penanganan pelanggaran peredaran minuman beralkohol yaitu dari faktor internal yaitu faktor hukum dan faktor eksternal yaitu adanya oknum serta budaya masyarakat Kata Kunci : Kepolisian, Minuman beralkohol dan Pelanggaran

Kata Kunci : *Upaya kepolisian, Penanganan peredaran, Minuman beralkohol.*



ABSTRACT

The development and progress of the era has made many changes, shifts in values in life in all aspects of culture, especially in the circulation of alcoholic beverages. Data Reveals 168 Satsabhara Cases in April-March 2023. The type of research in writing this thesis is sociological juridical. The location of the research was carried out at the Pati Police Station. The specification of the thesis research uses descriptive analysis and the types and sources of data use secondary data and primary data.

Data collection techniques using library research and interviews. Data analysis techniques used descriptive analysis techniques and qualitative data presentation. The functions of the Indonesian National Police are regulated in Article 13 and Article 14 Paragraph (1) of Law no. 2 of 2002, among others, maintaining security, order, protecting, nurturing, serving, and upholding the law.


The conclusion is that the efforts made by the police, in this case are the authority of the Pati Police, namely: (a) Pre-emptive efforts, namely the initial efforts made by the police in early prevention, (b) Preventive efforts, namely efforts made by the Pati Police Police in taking action against alcoholic drink offenders. (c) Repressive efforts, namely efforts to tackle crime conceptually which are taken after the crime has occurred. Obstacles in handling violations of the circulation of alcoholic beverages, namely from internal factors, namely legal factors and external factors, namely the existence of elements and culture of the community.

Keywords: *Police, Alcoholic Beverages and Violations*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
1. Teoritis	4
2. Praktis.....	4
E. Terminologi.....	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	12
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	13
3. Landasan Yuridis Kepolisian NKRI	15
B. TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN BERALKOHOL	16
1. Aturan hukum tentang minuman beralkohol.....	17
2. Pengertian minuman beralkohol dan jenis minuman beralkohol	23

C. Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Islam	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI.....	31
B. HAMBATAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI.....	35
a) FAKTOR INTERNAL.....	36
b) FAKTOR EKSTERNAL.....	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial di masyarakat terus mengalami perubahan dan berkembang seiring dinamika masyarakat tersebut sendiri. Ketertiban dan kenyamanan sering kali dilanggar dengan maraknya peredaran minuman beralkohol atau minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Pati. Minuman beralkohol tidak hanya membahayakan pemakainya tetapi membawa dampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Dalam pengaruh alkohol yang tinggi, sulit bagi mereka untuk mengontrol pikiran, sehingga untuk melakukan hal yang di luar batasan sangat mungkin terjadi. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya control pada diri sendiri yang mengakibatkan timbulnya kejahatan maupun tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pembunuhan.

Dalam kitab undang undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 –539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman beralkohol menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang

memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur.¹

Untuk saat ini masih tinggi peredaran minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Pati, dan diperlukan Kerjasama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk memberantas peredaran minuman beralkohol, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya di wilayah hukum Polres Pati.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya. Ditambah lagi, menurut data miras hasil penertiban yang didapatkan di Kabupaten Pati jajaran Polres dan Satpol PP Pati memusnahkan sebanyak 6.086 botol miras yang diperoleh dari razia di tahun 2015. Pada tahun 2016 peredaran miras turun menjadi 3.814 botol yang dimusnahkan di depan Kantor Bupati Pati. Tetapi pada bulan Juli 2017 mengalami peningkatan sebanyak 7.069 botol miras. Kapolres melanjutkan, total minuman keras baik pabrikan, oplosan dan arak yang diamankan 1637 botol dan jerigen berbagai ukuran. Tersangka yang tertangkap tangan sebagai penjual atau pengedar miras ini sejumlah 132 orang. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

¹ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi aksara: Jakarta

penelitian dengan judul: **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian didalam alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka masalah-masalah yang akan dianalisa adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pati dalam penanganan pelanggaran minuman berakohol di Wilayah Kabupaten Pati
2. Hal apa saja yang menjadi hambatan dan solusi Kepolisian Resor Pati dalam penanganan pelanggaran hukum peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi ini adalah sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanganan pelanggaran peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penanganan bagi pengedar minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tentang peredaran minuman beralkohol.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Pati dalam upaya menangani pelanggaran. minuman beralkohol.

E. Terminologi

Untuk mempermudah serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian hukum ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian **UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI**

Berikut penjelasan istilah dari judul penelitian tersebut.

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.” *Poerwadarminto*

mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. *Peter Salim dan Yeni Salim* mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai tujuannya pada saat proses pembelajaran

2. Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik ²Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

[https://www.google.com/search?q=uu+no2+thn+2002+tentang+kepolisian
&oeq=uu+no2+thn+2002+tentang+kepolisian&gs_lcrp](https://www.google.com/search?q=uu+no2+thn+2002+tentang+kepolisian&oeq=uu+no2+thn+2002+tentang+kepolisian&gs_lcrp)

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

- d) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 7 ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki (1) satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

4. Pelanggaran

Menurut *Wirjono Prodjodikoro* pengertian pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

5. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan.

6. Minuman Beralkohol

Menurut *Poerwodarminto* minuman beralkohol adalah nama zat cair yang memabukkan, alkohol adalah senyawa kimia organis yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas system syaraf pusat, alkohol adalah minuman yang sifatnya menimbulkan ketagihan.

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah harus berdasarkan pada penggunaan metode-metode penelitian sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini suatu metode dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan objek studi. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode tertentu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang

memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh di dapatkan dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pati dan aparat penegak hukum dalam mengandalikan peredaran minuman beralkohol

2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui kewenangan polisi dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati. Adapun metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui kewenangan polisi dalam mengatasi masalah peredaran minuman beralkohol Wilayah

Kabupaten Pati, beserta kendala-kendala yang terjadi dalam mengatasi masalah tersebut.

3. Sumber Data Pendekatan

Sumber data dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder dan primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada. Data primer dan sekunder berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
 - e) Perda Kabupaten Pati No 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001
Tentang Larangan Minuman Beralkohol

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi :
 - a) Buku, maupun makalah dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - b) Laporan hasil penelitian
 - c) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Ensiklopedia

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis, maka penulis mengemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tugas kepolisian, tinjauan umum tentang minuman beralkohol, tinjauan umum tentang pelanggaran peredaran minuman beralkohol, minuman beraalkohol dalam perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang diteliti yaitu peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati dan solusinya serta penanggulangannya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 7 ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunannasional dalam rangka tercapainya tujuan

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14:

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan” Negara Republik Indonesia adalah Negara bekas jajahan Belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham Belanda, yaitu “Politea Recht”, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas.

Di dalam hukum Kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum Kepolisian dalam arti Materil adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan hukum Kepolisian dalam arti Formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ. Istilah hukum Kepolisian di Indonesia istilah hukum Kepolisian adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata Hukum dan Kepolisian. Menurut kamus *WJS POERWADINATA* kata Kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti bahasa hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi.³

3. Landasan Yuridis Kepolisian NKRI

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas,

³ . Peraturan *Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.*

fungsi, dan peran Kepolisian NRI serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Begitu pentingnya perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lainyang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian NRI wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pasal 1 ayat 1⁴ menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian

⁴ Peraturan Menteri *Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pasal 1 ayat 1*

yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol merupakan aturan lokal yang saat ini digunakan khususnya Kabupaten Sleman. Kalau Peraturan Daerah ini dikaitkan atau dihubungkan dengan kasus minuman beralkohol, maka pasalpasal yang berkaitan yaitu adalah :⁵

1. Aturan hukum tentang minuman beralkohol

a. Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam tiga golongan sebagai berikut:

- 1) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung kadar etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus)
- 2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus)
- 3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar

⁵<https://www.antaranews.com/berita/1906400/polisi-minuman-beralkohol-menjadi-salah-satu-pemicu-tindak-kejahatan>

lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)

b. Pasal 17

Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit dan tempat umum lainnya.

c. Pasal 18

Setiap orang yang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B atau C sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dilarang melakukan aktifitas di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.

d. Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- 1) Menyebarkan peraturan perundang-undang yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan atau pengguna minuman beralkohol
- 2) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

e. Pasal 29

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

- 2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah
 - b) Melakukan tindak pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian
 - c) Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka 17
 - d) Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h) Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
 - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Hal ini juga secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di dalam KUHP diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman beralkohol yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 204, Pasal 205, Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP.

f. Pasal 204 KUHP :

1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat yang berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling (15) lima belas tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama (20) dua puluh tahun.

g. Pasal 205 KUHP :

1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan barang yang

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama (9) Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak (300) tiga ratus rupiah.

2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama (1) satu tahun(4) empat bulan atau kurungan paling lama (1) satu tahun.

3) Barang-barang itu dapat disita.

h. Pasal 300 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

a) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

b) Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup (16) enam belas tahun.

c) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama (9) sembilan tahun.

(4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

i. Pasal 492 KUHP :

(1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak (25) dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat (1) satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam Pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama (2) dua minggu.

j. Pasal 536 KUHP :

(1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas juta rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam Pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama karena

pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu.

(4) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan.

2. Pengertian minuman beralkohol dan jenis minuman beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Jumlah konsumsi alkohol yang lebih kecil memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dari penyebab lainnya. Minuman beralkohol dalam jumlah sedang atau disebut konsumsi alkohol moderat dapat memberikan perlindungan dari penyakit jantung dengan meningkatnya kadar high density lipoprotein (HDL). Dalam jumlah yang kecil atau telah ditentukan, minuman beralkohol juga dapat mengurangi terjadinya penyakit batu empedu dan diabetes tipe 2., sedangkan secara sosial dan psikologis, minum-minuman beralkohol sebelum makan dapat meningkatkan kelancaran sistem pencernaan. Konsumsi alkohol dengan teman juga dapat meningkatkan energi positif yang baru. Bila

dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara melantur, atau kehilangan konsentrasi. Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus, termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. Kandungan alkohol di atas 40 gram untuk pria setiap hari atau di atas 30 gram untuk wanita setiap hari dapat mengakibatkan kerusakan pada organ/bagian tubuh peminumnya, misalnya kerusakan jaringan lunak yang ada di dalam rongga mulut, seputar tenggorokan, dan di dalam sistem pencernaan (di

dalam perut). Organ tubuh manusia yang paling rawan akibat minuman keras adalah hati atau lever. Seseorang yang sudah terbiasa meminum minuman beralkohol, apalagi dengan takaran yang melebihi batas, setahap demi setahap kadar lemak di dalam hatinya akan meningkat. Akibatnya, hati harus bekerja lebih dari semestinya untuk mengatasi kelebihan lemak yang tidak larut di dalam darah. Dampak lebih lanjut dari kelebihan timbunan lemak di dalam hati tersebut akan memakan hati sehingga selnya akan mati. Kalau tidak cepat diobati akan terjadi sirosis (pembentukan parut) yang akan menyebabkan fungsi hati berkurang dan menghalangi aliran darah ke dalam hati. Kalau tidak segera diobati akan berkembang menjadi kanker hati.

Tidak hanya bagian lever yang akan rusak atau tidak berfungsi, bagian lain seperti otak pun bisa terganggu. Hal itu membuktikan bahwa minuman keras mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian. Efek samping minum alkohol dapat memengaruhi elastisitas dinding arteri (kekakuan arteri) dan usia prematur arteri sehingga mengganggu aliran darah. Selain itu, laki-laki sangat berisiko mengalami percepatan kekakuan arteri dibandingkan dengan peminum moderat yang berada di awal usia tua. Risiko ini tidak ditemukan pada peminum wanita, berdasarkan penelitian terhadap 3.869 orang di mana 73 persen pesertanya adalah pria. Efek samping minum alkohol yang berlebihan juga akan meningkatkan risiko ketergantungan alkohol, faktor risiko kardiovaskular termasuk tekanan darah tinggi, obesitas, stroke, beberapa

jenis kanker, bunuh diri, dan beberapa di antaranya mengalami kecelakaan.

Peminum berat didefinisikan dalam penelitian UK jika meminum etanol lebih dari 112 gram per minggu atau kira-kira setara dengan satu porsi minuman beralkohol, setengah pint bir, atau setengah gelas anggur; sedangkan peminum moderat meminum 1 sampai 112 gram etanol per minggu. The American Heart Association mendefinisikan konsumsi alkohol moderat pada pria rata-rata satu sampai dua gelas per hari dan wanita satu gelas per hari. Minuman yang dikonsumsi di antaranya adalah 12 ons bir dan empat ons anggur.

b. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Berikut adalah detail persentase kadar alkohol dari berbagai jenis-jenis minuman keras, antara lain:

1. Bir

Dari sekian banyak jenis minuman beralkohol, bir adalah jenis yang paling populer. Bahkan, mengutip dari *Alcohol Rehab*, bir merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi setelah air putih dan teh.

Minuman ini disinyalir sebagai minuman keras tertua dalam sejarah. Kadar alkohol bir sekitar 2%-8% persen saja.

2. Wine

Selain bir, nama minuman alkohol yang populer lainnya adalah wine alias anggur fermentasi.

Kadar alkohol jenis minuman keras anggur merah (red wine), putih (white wine), atau anggur bersoda (champagne) berkisar antara 10%-20 % persen.

3. Sake dan Soju

Sake, minuman asal Jepang yang terbuat dari fermentasi beras, memiliki kadar alkohol sebesar 16% persen.

Jenis minuman keras yang satu ini sering diminum oleh masyarakat Negeri Sakura saat musim dingin.

Dibandingkan sake, kadar alkohol dari soju ditemukan lebih tinggi.

Soju adalah minuman keras asal Korea Selatan yang cukup populer. Kisaran kadar alkohol soju adalah 20%-40% persen.

4. Brandy dan Gin

Brandy adalah minuman yang terbuat dari anggur suling. Kadar alkohol dalam minuman keras ini sekitar 35%-60% persen.

Kadar tersebut hampir sama dengan gin. Minuman yang terbuat dari buah juniper berry ini memiliki kadar alkohol sebesar 35%-55% persen.

5. Vodka dan Tequila

Jenis minuman keras seperti vodka terbuat dari biji-bijian dan kentang yang difermentasi. Vodka memiliki kadar alkohol sebanyak 40% persen.

Tequila, minuman keras dari tanaman agave Meksiko, juga punya konsentrasi alkohol yang sama dengan vodka.

6. Wiski

Wiski adalah jenis minuman beralkohol yang terbuat dari tumbukan biji-bijian yang difermentasi. Berbagai jenis biji-bijian untuk membuat wiski, di antaranya barley, jagung, rye, dan gandum.

Kadar alkohol dalam minuman ini berkisar antara 40% hingga 50 %persen.

7. Rum

Minuman ini terbuat dari tebu atau molase yang difermentasi, Rum punya konsentrasi alkohol yang tidak jauh berbeda dari wiski, yaitu sekitar 40% persen.

Rum termasuk minuman keras yang paling sering dicampurkan ke dalam hidangan penutup.

8. Everclear

Everclear merupakan jenis minuman alkohol berbahan dasar biji-bijian. Pada dasarnya, minuman ini berasal dari jagung yang difermentasikan.

Minuman beralkohol tinggi ini dianggap sebagai alkohol terkuat di dunia. Kadar alkoholnya adalah sebesar 60%-95% persen.

9. Absinthe

Absinthe terbuat dari berbagai macam daun dan tumbuhan. Minuman keras ini kerap dianggap sebagai halusinogen atau pemicu seseorang berhalusinasi.

Meski kadar alkoholnya tinggi, yakni 40%-90% persen, belum ada bukti penelitian yang menyatakan bahwa absinthe adalah halusinogen.

10. Vermouth

Nama berikutnya dari daftar macam-macam minuman beralkohol adalah Vermouth. Jenis minuman keras ini sebenarnya adalah minuman anggur yang ditambah dengan berbagai jenis aromatik dan herbal. Minuman ini berasal dari Italia. Namun, awalnya vermouth digunakan untuk pengobatan di Eropa.

Kandungan alkohol pada jenis minuman keras yang satu ini adalah sekitar 16%-18% persen.

11. Cognac

Sebenarnya cognac adalah tipe lain dari brandy. Namun, jenis minuman beralkohol ini dibuat menggunakan anggur Ugni Blanc khusus dan harus disuling dua kali dalam pot tembaga.

Fermentasi dilakukan selama lima sampai tujuh hari. Kandungan alkohol yang dihasilkan adalah sebesar 35%-60% persen.

12. Cider

Cider adalah minuman fermentasi yang terbuat dari jus apel. Cider terkenal di Irlandia dan Inggris. Biasanya kandungan alkoholnya hanya sekitar 5% persen.

Sebab, mengonsumsi macam-macam minuman alkohol di atas dapat meningkatkan terjadinya kerusakan organ tubuh dan masalah kesehatan. Sebut saja stroke, penyakit jantung, dan diabetes.

C. Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Islam

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100% kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khomeer) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomeer adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomeer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomeer didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khomeer hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khomeer) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khomeer itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90.

”عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khomeer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA KEPOLISIAN RESOR PATI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN PATI

Kepolisian adalah salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati, merupakan bagian dari kesatuan yang turut bertanggungjawab kepada public dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Terkhusus Satuan Sabhara. Berikut disajikan data ungkap kasus Satsabhara Polres Pati dalam penindakan penjualan minuman beralkohol di Wilayah Hukum Polres Pati selama tahun 2023

Dari data tersebut, di Kabupaten Pati pada tahun 2018 terjadi 13 kasus penindakan terhadap pelanggar peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Pati. Untuk tahun 2019 terjadi 35 kasus penindakan peredaran minuman beralkohol, dan pada tahun 2020 terdapat 38 kasus penindakan. Melalui data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020

angka penindakan terhadap kasus pelanggaran peredaran minuman beralkohol terus meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dari data menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penegakan terhadap pelanggar peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Pati.

Mengacu terhadap penindakan terhadap pelanggar peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satsabhara Polres Pati, rata-rata pihak kepolisian menindak dengan pembinaan. Hal ini dikarenakan operasi minuman beralkohol tersebut masih dikategorikan dalam tipiring atau tindak pidana ringan, sehingga upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan pembinaan terlebih dahulu kepada para pelanggar. Sebelumnya dalam Perda No 4 Tahun 2001 bagi para pelanggar yang terbukti memperjualbelikan dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol sesuai yang termuat dalam pasal 3 ayat 1 dan 2, akan dijatuhi pidana kurungan paling lama 6 bulan penjara dan denda paling tinggi sebesar lima juta rupiah. Kemudian, peraturan tersebut direvisi dalam Perda No 22 Tahun 2002, bahwa pelanggar akan mendapat pidanakurungan selama 3 bulan dan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, upaya polri khususnya Polres Pati dalam upaya pertama penindakan terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol dilakukan secara bertahap.

Upaya yang pertama dilakukan adalah upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran

untuk memerangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan yang disebabkan oleh peredaran minuman beralkohol. Upaya ini menciptakan suatu kondisi dimanakesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terciptanya kondisi perilaku dan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga terbebas dari segalaancaman minuman beralkohol. Adanya penyuluhan dan pembinaan dari kepolisian kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi-organisasi yang ada di masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. Pokok penting memberikan penyuluhan kepada para orang tua, wali guru dan murid serta lingkungan sosial tentang bahaya dari minuman beralkohol bagi kehidupan.

Kemudian upaya kedua yang dilakukan adalah upaya preventif. Upaya preventif inilah yang dilakukan oleh kepolisian Polres Pati dalam menindak pelanggar minuman beralkohol seperti pada kasus pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2020. Upaya tersebut merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian dan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam pencegahan masalah tindak pidana yang disebabkan akibat pengaruh minuman beralkohol, pihak kepolisian melakukan operasi rutin dari kepolisian dan operasi khusus

yang dibantu oleh masyarakat melalui tokoh- tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian guna mendukung pemberantasan minuman beralkohol dan memberikan informasi tentang bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol.

Setelah upaya preventif dilakukan, tetapi pelanggar masih saja melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku, maka pihak kepolisian menerapkan upaya ketiga yaitu upaya represif. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penjualan minuman beralkohol secara ilegal atau melakukan kericuhan di tempat umum akibat pengaruh minuman beralkohol. Sumber informasi biasanya berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat atau adanya data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Upaya represif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya represif tersebut diantaranya, menangkap pelaku dan melimpahkan bekas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran minuman beralkohol, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara kontinyu. sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran minuman beralkohol, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan

operasi khusus terpusat secara kontinyu.⁶

B. HAMBATAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI

Minuman beralkohol memang sering menimbulkan masalah. Banyak kasus kriminal berawal dari minuman beralkohol ini. Apalagi jika diminum dalam takaran berlebih, akan bisa mengakibatkan peminumnya menjadi mabuk dan tidak terkontrol kesadarannya. Itu sebabnya, polisi sebagai aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk memutus peredaran minuman beralkohol ini karena akibat yang ditimbulkannya sering berekses negatif. Banyak kasus-kasus kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, dan pemerkosaan dilakukan orang yang setengah sadar akibat pengaruh alkohol. Menurut Romli Atmasasmita karena pengaruh minuman beralkohol, seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis.⁷ Menurut PS.Kasubnit I Turjawali A IPTU Agus Nursalim bertindak sebagai Kasat Sabhara Polres Pati, beberapa factor yang menjadi hambataPolri dalam menangani tindak pidana peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum POLRES PATI antara lain:

⁶ H. Pudi, Rahardi. 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian, profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika hal 11.

⁷ Romli, Atmasasmita. 2002, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Ersco,Bandung,hal 55.

a) FAKTOR INTERNAL

1) Faktor Hukum yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati

Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Dalam hal ini Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Larangan Minuman Beralkohol belum berjalan sesuai dengan isi Perda yang melarang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penjual minuman beralkohol yang ditemukan di Kabupaten Pati, adanya penjual mengindikasikan adanya pembeli, hal ini berarti masih ada juga yakni masyarakat Pati yang mengonsumsi minuman beralkohol.

2) Faktor sarana dan prasarana penegak hukum

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dapat mempengaruhi upaya penanganan perkara tindak pidana yang dilaporkan. Seiring dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi, upaya penegakan hukum ini tidak akan maksimal apabila sarana dan prasarana yang dimiliki Polri tidak mendukung bahkan cenderung

kurang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati telah melarang penggunaan minuman beralkohol untuk diproduksi, diedarkan, diperdagangkan, dan dikonsumsi dari alkohol dengan kadar 0% - 5% hingga alkohol dengan kadar 20%-55% serta oplosan ini berarti bahwa semua jenis minuman beralkohol di Kabupaten Pati dilarang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Perda tersebut. Padahal Perda Larangan Minuman Beralkohol telah disahkan sejak tahun 2001. Hal ini mencerminkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati belum maksimal. Bahkan masih terdapat penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol tersebut secara ilegal.

b) FAKTOR EKSTERNAL

- 1) Faktor adanya oknum yang bertindak sebagai mafia minuman beralkohol Keberadaan mafia minuman beralkohol adalah hal yang perlu diselidiki dan diwaspadai oleh Polri dalam pelaksanaan implementasi Perda. Apalagi saat akan mengadakan operasi, mafia-mafia ini yang memiliki hubungan dengan pihak dalam akan memberitahukannya kepada para pemilik minuman beralkohol, sehingga pada hari saat operasi dilakukan, lokasi sasaran telah bersih dari minuman beralkohol. Mafia-mafia ini harus ditindak dengan tegas karena keberadaannya menghambat pelaksanaan pemberantasan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pati.
- 2) Faktor budaya masyarakat

Masyarakat yang masih belum sadar bahwa betapa

berbahayanya minuman beralkohol oplosan menjadi kendala para penegak hukum. Terkadang masyarakat seakan tidak peduli terhadap kandungan komposisi minuman beralkohol. Kebiasaan masyarakat yang rutin mengonsumsi minuman beralkohol menjadi kendala penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan. minuman beralkohol yang digolongkan menjadi zat adiktif yang mempunyai efek ketergantungan membuat masyarakat memiliki kebiasaan rutin mengonsumsi minuman beralkohol.⁸



⁸ Hasil Wawancara dengan PS.kasubnit I Turjawali AIPTU Agus Nursalim

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Upaya Kepolisian Resor Pati Dalam Penanganan Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Pati

Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati masih marak. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penegakan terhadap pelanggar peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Pati. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini merupakan kewenangan Polres Pati, yaitu antara lain :

- (a) Upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan yang disebabkan oleh peredaran minuman beralkohol. Upaya ini menciptakan suatu kondisi dimana kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terciptanya kondisi perilaku dan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga terbebas dari segala ancaman minuman beralkohol. Adanya penyuluhan dan pembinaan dari kepolisian kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi-organisasi yang ada di masyarakat tentang bahaya

minuman beralkohol. Pokok penting memberikan penyuluhan kepada para orang tua, wali guru dan murid serta lingkungan sosial tentang bahaya dari minuman beralkohol bagi kehidupan.

(b) Upaya preventif, yaitu upaya dilakukan oleh kepolisian Polres Pati dalam menindak pelanggar minuman beralkohol seperti pada 38 kasus yang terjadi pada 2020. Upaya tersebut merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian dan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam pencegahan masalah tindak pidana yang disebabkan akibat pengaruh minuman beralkohol, pihak kepolisian melakukan operasi rutin dari kepolisian dan operasi khusus yang dibantu oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian guna mendukung pemberantasan minuman beralkohol dan memberikan informasi tentang bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol.

(c) Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang

tindakan kejahatannya berupa penjualan minuman beralkohol secara ilegal atau melakukan kericuhan di tempat umum akibat pengaruh minuman beralkohol. Sumber informasi biasanya berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat atau adanya data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Upaya represif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

2) Hambatan Dalam Penanganan Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol.

Beberapa factor yang menjadi hambatan dalam menangani pelanggaran peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum POLRES PATI antara lain :

- a. Faktor Internal : Faktor Hukum yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Pati di wilayah dan prasarana penegak hukum.
- b. Faktor Eksternal : Faktor adanya oknum yang bertindak sebagai mafia minuman beralkohol dan Faktor Budaya Masyarakat.

3) Solusi

Solusi terhadap hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran peredaran minuman beralkohol yaitu:

1. faktor internal : untuk prasarana dalam penindakan ditambah guna mempermudah aparat yang bertugas
2. faktor eksternal: seharusnya tidak memandang itu aparat atau

masyarakat biasa harus ditindak supaya tidak ada yang dibedakan.

B. Saran

1. saran kepada pemerintah hendaknya lebih tegas dalam penegakan hukum untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol.
2. saran kepada kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi dalam penanggulangan beredarnya minuman beralkohol yang ada dimasyarakat, supaya tidak ada lagi yang menjual dan membeli minuman beralkohol tersebut.
3. Saran kepada kepolisian hendaknya tidak hanya sosialisasi saja kepada masyarakat tetapi harus juga diimbangi dengan agama contohnya dakwah/ceramah untuk menyadarkan masyarakat bahwa bahayanya minuman beralkohol



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami, Chazawi. 2000, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, edisi pertama. Cetakan pertama. Jakarta: Raja Grafindo.
- H. Pudi, Rahardi. 2014, Hukum Kepolisian: Kemandirian, profesionalisme, dan Reformasi Polri, Surabaya: Laksbang Grafika..
- Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara
- MSS, Wiria. 2009, Hipnotik –Sedatif dan Alkohol. Dalam: Gunawan, S.G. Farmakologi dan terapi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Romli, Atmasasmita. 2002, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Ersco, Bandung.
- Satya, Joewana. 2009, Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain, Cetakan 1, PT Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Soekanto, Soerjono. 2009, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta,
- Soerjono, Soekanto 2009, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati no 4 tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 22 Tahun 2002

Pilpres Nomor 74 Tahun 2013

C. JURNAL

Muljana, Slamet, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan. Jilid II*. Yogyakarta: LkiS, 2008

D. INTERNET

<https://www.antaranews.com/berita/1906400/polisi-minuman-beralkohol-menjadi-salah-satu-pemicu-tindak-kejahatan>

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan PS.kasubnit I Turjawali AIPTU Agus Nursalim

